

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Penyelesaian sebuah perkara hukum dapat ditempuh melalui jalur perdamaian. Proses mediasi dalam perdamaian mencerminkan konsep keharmonisan sosial yang bebas dari permusuhan, serta dapat digunakan sebagai alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perdamaian merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan penyerahan, janji, atau penahanan suatu barang dengan tujuan mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung serta mencegah timbulnya sengketa baru. Kesepakatan tersebut tidak sah apabila tidak dibuat secara tertulis.<sup>1</sup>

Perdamaian dapat dilaksanakan melalui proses di pengadilan, namun para pihak juga dapat membuat akta perdamaian di hadapan Notaris. Notaris berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum dan berperan penting dalam setiap hubungan hukum di masyarakat. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan, akta autentik adalah dokumen yang disusun oleh atau di depan

---

<sup>1</sup> M. Mahzar, "Analisis Terhadap Perbandingan Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Akta Perdamaian Yang Dibuat Oleh Mediator Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa" 1 (May 30, 2022), <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/91>.

hadapan Notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.<sup>2</sup>

Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh notaris.<sup>3</sup> Dalam melaksanakan profesinya, seorang notaris tidak menutup kemungkinan akan dihadapkan pada para pihak yang ingin memperoleh kesepakatan damai dan meminta untuk dibuatkan akta otentik sebagai bukti tertulis atas perdamaian tersebut. Akta perdamaian yang dibuat oleh notaris tersebut bertujuan untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di antara para pihak.

Hakikat dari akta perdamaian terletak pada adanya kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan para pihak dapat menemukan penyelesaian bersama karena perdamaian tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang menang maupun kalah. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang berupaya memberikan keuntungan bagi para pihak (win-win solution). Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, dan para pihak yang terlibat berkewajiban mematuhi seluruh isi akta perdamaian yang telah dibuat. Di samping itu, itikad baik para pihak

---

<sup>2</sup> Anthony Robert Phangestu Abady and Mella Ismelina Farma Rahayu, "Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Journal on Education* 5, no. 2 (January 25, 2023): 4248–58, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>.

<sup>3</sup> Rosnia Agussari, Djoni S Gozali, and Achmad Faishal, "Akta Perdamaian Oleh Notaris Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Media of Law and Sharia* 3, no. 2 (April 7, 2022): 155–64, <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14379>.

dalam menyelesaikan sengketa menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, akta perdamaian harus berlandaskan kehendak kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa, di mana pelaksanaan isi akta tersebut hanya dapat terwujud apabila kedua belah pihak memiliki itikad baik untuk menjalankannya.

Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit ditemukan bahwa akta perdamaian yang telah disusun dan disahkan ternyata memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Pertentangan tersebut dapat bersumber dari kekeliruan prosedural saat proses pembuatan akta atau dari substansi isi perjanjian yang melanggar norma hukum, ketertiban umum, atau prinsip keadilan. Kondisi seperti ini tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan konflik baru.

Keabsahan akta yang dibuat di hadapan notaris apabila terjadi pelanggaran diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya, notaris harus membacakan akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan oleh saksi-saksi paling sedikit dua orang saksi, serta akta

---

<sup>4</sup> Avira Rizkiana Yuniar, Tahega A Primananda Prodi Kenotariatan, and Fakultas Hukum, "Keabsahan Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Terhadap Kredit Macet" 20, no. 2 (2023): 1829–8117, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/law/article/view/354>.

tersebut harus ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi, dan notaris. Apabila syarat formal pembuatan akta tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya akan bernilai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.<sup>5</sup>

Akibat dari hal tersebut, pihak yang merasa dirugikan sering kali menempuh upaya hukum untuk membatalkan akta perdamaian. Pembatalan akta perdamaian oleh salah satu pihak dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain adanya ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa, ketidaksesuaian antara hak yang dijanjikan dengan hak yang diterima, dan faktor lainnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, pembatalan dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan.

Fenomena ketidaksesuaian akta perdamaian dengan ketentuan hukum ini kemudian membuka ruang bagi para pihak yang merasa dirugikan untuk mengambil langkah hukum, yaitu mengajukan gugatan pembatalan terhadap akta perdamaian tersebut. Pengajuan gugatan ini tidak sekadar sebagai upaya membatalkan isi akta yang dianggap merugikan, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan hukum dalam rangka menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Oleh karena itu, prosedur

---

<sup>5</sup> Yanuar Rozi Firmansyah, *Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan*, Desember 2017, <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.2114>.

<sup>6</sup> Rodesty Nanda Puspitasari, "Pembatalan Akta Perdamaian Oleh Ahli Waris," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 2 (May 10, 2024): 105–15, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1173>.

pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji, agar para pihak memahami dengan jelas tata cara dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar gugatan mereka dapat diterima dan diproses secara adil oleh lembaga peradilan.

Namun, pembatalan akta otentik yang dibuat oleh notaris, baik melalui kesepakatan para pihak maupun melalui mekanisme gugatan di pengadilan, tidak serta-merta menjadikan akta tersebut batal secara keseluruhan. Pembatalan tersebut hanya berlaku terhadap isi akta yang akta yang dianggap tidak sah sehingga bagian tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>7</sup>

Kasus perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PN.Mlg menjadi contoh konkrit yang menarik untuk ditelaah, karena dalam perkara ini terdapat gugatan pembatalan terhadap akta perdamaian yang diduga bertentangan dengan hukum. Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi prosedur pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian berjalan di pengadilan.

Adapun dalam penelitian ini penulis mencamtumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Jenifer Maria Magister, "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris" 4 (November 2020), <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Rodestya Nanda Puspitasari dengan judul "Pembatalan Akta Perdamaian oleh Ahli Waris"),<sup>8</sup> penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan Pasal 1859 KUHPerdara terkait pembatalan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa waris serta menguraikan akibat hukum dari akta perdamaian yang dibuat karena kesalahan dalam pencantuman ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan akta perdamaian dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1859 KUHPerdara apabila terdapat kesalahan dalam memasukkan ahli waris pada akta perdamaian, dan bahwa akta perdamaian di bawah tangan memiliki akibat hukum tertentu yang berbeda dengan akta autentik.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Jenifer Maria yang berjudul "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris")<sup>9</sup> penelitian ini menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang diangkat negara untuk memberikan pelayanan hukum di bidang perdata, terutama dalam pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum. Akta otentik tidak bisa dibatalkan sembarangan karena merupakan dokumen negara. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>8</sup> Rodestya Nanda Puspitasari, "Pembatalan Akta Perdamaian Oleh Ahli Waris."

<sup>9</sup> Jenifer Maria Magister, "Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris."

metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum untuk menelaah kewenangan notaris dalam pembatalan akta notariil. Pembatalan akta otentik tidak dapat dilakukan sepihak oleh notaris, melainkan harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan yang menyatakan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pembatalan akta oleh pengadilan hanya dapat dilakukan jika akta tidak memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta yang batal atau dibatalkan tetap harus disimpan oleh notaris sebagai dokumen negara dengan mekanisme pencatatan yang jelas. Penelitian ini memberikan landasan hukum yang kuat mengenai batas kewenangan notaris dalam pembatalan akta notariil dan akibat hukumnya.

Penelitian saya memiliki perbedaan yang mendasar dengan penelitian tersebut, terutama dari segi fokus permasalahan yang dianalisis. Penelitian saya berangkat dari fakta bahwa dalam akta perdamaian yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya, terdapat kewajiban kepada penggugat untuk menjual tanah yang seolah-olah menjadi hak mutlak penggugat, sementara tergugat masih mengklaim hak atas tanah tersebut, padahal hak tersebut bukan milik tergugat maupun mutlak milik penggugat.

Lebih lanjut, turut tergugat (notaris) diduga tidak menjalankan kewajibannya secara profesional sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya ketentuan tentang kewajiban memberikan penyuluhan hukum sebelum pembuatan akta sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf E. Pembuatan turut tergugat yang tidak menjelaskan duduk perkara secara benar dalam Pernyataan Perdamaian dan menerima pembuatan perjanjian dengan klausul cacat kehendak serta bertentangan dengan hukum menyebabkan penggugat salah memahami isi perjanjian, sehingga akta No. 12 yang dibuat di hadapan notaris tersebut seharusnya batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Dengan demikian, penelitian saya menitikberatkan pada aspek kesalahan prosedural dan hukum oleh notaris serta dampak hukum terhadap akta perdamaian yang cacat tersebut sehingga pada akhirnya munculah gugatan untuk pembatalan akta perdamaian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana implementasi prosedur pengajuan Gugatan pembatalan akta perdamaian pada kasus perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PN.Mlg?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi prosedur pengajuan gugatan terhadap

pembatalan akta perdamaian pada kasus perkara Nomor  
158/Pdt.G/2025/PN.Mlg.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan akademik, serta memperdalam pemahaman mengenai prosedur pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

##### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber literatur ilmiah yang berguna bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

##### **3. Bagi Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan panduan praktis dalam pelaksanaan prosedur pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian bagi para aparat

penegak hukum agar penerapan hukum menjadi lebih efektif dan tepat.

#### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan jelas bagi masyarakat mengenai hak dan prosedur hukum terkait prosedur pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar akan perlindungan hukum yang tersedia serta tata cara yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah :

#### 1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi akademik yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti yang berminat mendalami kajian mengenai prosedur pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata.

#### 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan sistematis bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan pembatalan akta perdamaian, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pembahasan ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai proses pengajuan gugatan dalam konteks kasus yang diteliti.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan yaitu membandingkan peraturan hukum yang berlaku dengan praktik nyata yang terjadi di masyarakat,<sup>10</sup> dimana dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas berkaitan dengan implementasi prosedur pengajuan gugatan terhadap pembatalan akta perdamaian. Dengan kata lain, yaitu penelitian yang ditujukan pada keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji terkait

---

<sup>10</sup> Metode A PENELITIAN Jenis and Sifat dan Lokasi Penelitian, *Suharsimi, A. (2006). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 134, 252., n.d.*

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam PraktekSinar Grafika," *Sinar Grafika*, 2002, 15.

penerapan norma hukum mengenai prosedur pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian baik dari aspek hukum positif yang berlaku maupun dari segi pelaksanaan dan efektivitasnya di masyarakat,<sup>12</sup> khususnya pada perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PN.Mlg. Pendekatan ini tidak hanya menelaah aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian, seperti syarat formil dan materil serta dasar-dasar hukum menurut KUHPerdata, tetapi juga menganalisis bagaimana prosedur tersebut dijalankan dalam praktik, dan kendala yang dihadapi para pihak dalam proses pengajuan gugatan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran secara utuh antara ketentuan hukum yang normatif dengan realitas empiris yang terjadi di lapangan pada kasus yang dikaji.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan di kantor hukum Asmojodipati Lawyer's dikarenakan perkara ini dikuasakan pada Advokat dari kantor hukum Asmojodipati Lawyer's yaitu Bapak Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H. sebagai pihak Penggugat.

## **3. Jenis Data**

---

<sup>12</sup> S.H.I.M.H. Dr. Muhammad Chairul Huda and M S Dr. Ilyya Muhsin, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=xySyEAAAQBAJ>.

Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penulisan ini merupakan data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>13</sup> Salah satu sumber data primer adalah hasil wawancara dengan advokat di Kantor Hukum Asmojodipati Lawyer's Bapak Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H mengenai prosedur pengajuan Gugatan pembatalan akta perdamaian pada kasus perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PN.Mlg, selaku kuasa hukum pihak penggugat yang aktif menangani perkara tersebut. Data primer ini juga mencakup arsip dan dokumen internal yang diperoleh secara langsung dari Kantor Hukum Asmojodipati Lawyer's .

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>14</sup>

Sumber data sekunder meliputi buku-buku ajar hukum,

---

<sup>13</sup> Undari Sulung and Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier" 5 (September 2024).

<sup>14</sup> Nanang Martono, "Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder," 2019.

jurnal ilmiah, artikel dari pakar hukum, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang dikaji.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data atau bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu interview (wawancara), observasi, dokumentasi dan penelusuran pustaka. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang terkait dengan prosedur pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian pada kasus perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PN.Mlg, yaitu advokat di Kantor Hukum Asmojodipati Lawyer's Bapak Wiwied Tuwu Prasetyanto, S.H., M.H.

Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung jalannya proses persidangan serta tahapan-tahapan pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Malang. Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari berbagai berkas perkara terkait seperti, surat gugatan, dan lain-lainnya, dan penelusuran pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku hukum, jurnal, dan akta perdamaian yang bertentangan dengan hukum.

## 5. Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji data yang telah terkumpul sesuai dengan rumusan masalah.<sup>15</sup> Penulis menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan dengan aturan dan prinsip hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prosedur pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian. Analisa ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas dan logis berdasarkan fakta dan landasan hukum yang ada.

### G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini saya akan membagi menjadi 4 (empat) bagian utama, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab IV Penutup. Dengan sistematika yang tersusun seperti dibawah ini yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berdasarkan dalam bab satu tentang pendahuluan ini penulis memaparkan mengenai:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian

---

<sup>15</sup> Haryoko Sapto, Bahartiar, and Arwadi Fajar, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020).

1.5 Kegunaan Penelitian,

1.6 Metode Penelitian,

1.7 Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting seperti teori, makna dan aturan yang berkaitan atau relevan dengan prosedur pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian dan prosedur hukum acara perdata.

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab III yang membahas tentang penelitian dan pembahasan, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan prosedur pengajuan gugatan pembatalan akta perdamaian dalam perkara Nomor 158/Pdt.G/2025/PN.Mlg. Penjelasan ini akan mencakup tahapan-tahapan, persyaratan, serta mekanisme hukum yang ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

## **BAB IV: PENUTUP**

Bab terakhir penelitian ini memuat uraian kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.